BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan idealnya memiliki kondisi keberlangsungan usaha yang baik, kondisi yang dinilai baik ini memiliki beberapa kriteria yang mengarah ke tujuan tersebut diantaranya memiliki tata kelola perusahaan yang baik sebagai sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan adalah suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya (Agoes, 2006). Kondisi yang dinilai baik tersebut juga diukur dari perusahaan dapat dikatakan sehat apabila *sustainable* atau dapat bertahan dalam kondisi ekonomi apapun, terlihat dalam kemampuannya dalam memenuhi suatu kewajiban finansial dan melaksanakan operasinya dengan stabil serta dapat mempertahankan keberlanjutan perkembangan usahanya dari satu waktu ke waktu lainnya (Kasmir, 2014). Perusahaan yang mendekati kondisi dinilai baik di atas juga membuka peluang untuk memenuhi syarat-syarat agar bisa bertransformasi dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Panduan Go Public (IPO), 2015).

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)*, selaku badan yang berdiri menjadi media transaksi efek antara perusahaan dan penanam modal (pasar sekunder), memiliki peran dalam memutuskan apakah efek atau surat-surat berharga perusahaan terkait dapat tetap diperjual belikan. Sejak tahun 2018-2022, terdapat 49 perusahaan yang menerima opini audit *going concern,*

8 perusahaan (persentase 16% dari total perusahaan) diantaranya menerima opini audit tersebut dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut.

Grafik 1.1

Pertumbuhan Penerimaan Opini Audit *Going Concern* pada Seluruh Sektor yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2018-2022

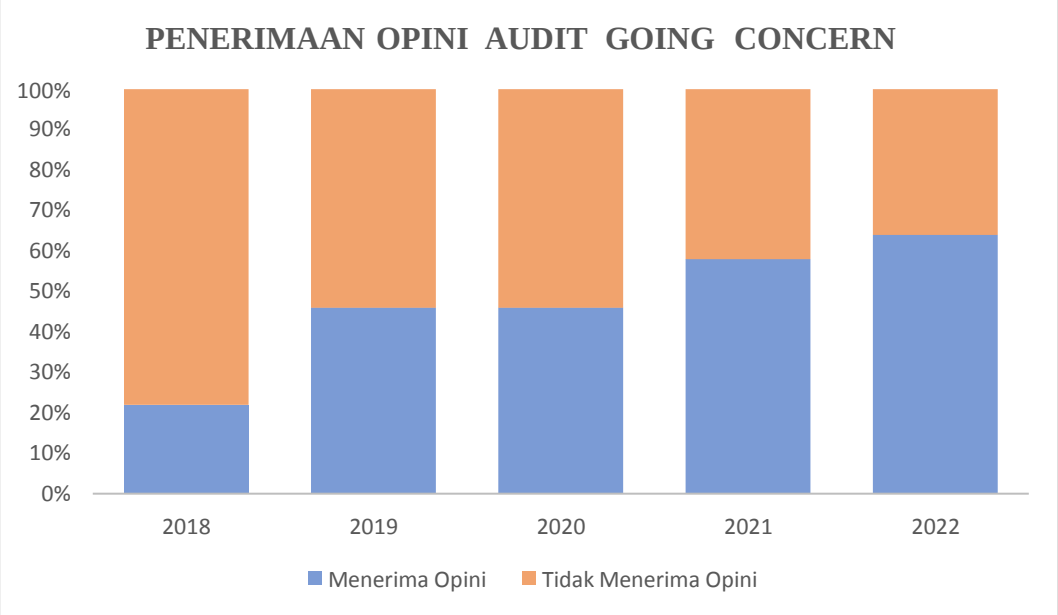

Sumber : olah data penulis (2024).

Berdasarkan grafik 1.1, terdapat perusahaan 8 dari 9 sektor yang memperoleh opini audit *going concern*, diantaranya :

1. Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi dengan **jumlah terbanyak** sebanyak 15 perusahaan;
2. Sektor Pertambangan dengan jumlah sebanyak 7 perusahaan;
3. Sektor Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan sebanyak 6 perusahaan;
4. Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi sebanyak 10 perusahaan;

5. Sektor Industri Barang Konsumsi sebanyak 2 perusahaan;
6. Sektor Pertanian sebanyak 3 perusahaan;
7. Sektor Aneka Industri sebanyak 4 perusahaan; dan
8. Sektor Industri Dasar dan Kimia sebanyak 1 perusahaan.

Perusahaan Sektor Keuangan menjadi satu-satunya yang tidak memperoleh opini audit *going concern*, adapun alasan beberapa perusahaan yang *delisting* dikarenakan *merger*.

Persentase pertumbuhan penerimaan opini audit *going concern* pada seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI menunjukkan peningkatan dengan persentase tertinggi di tahun 2022 sejumlah 64%. Penerimaan opini audit *going concern* disebabkan beberapa alasan, yakni kerugian material pada perusahaan induk atau anak, peristiwa yang berpengaruh terhadap bisnis dan keberlangsungan usaha, perusahaan yang memberi indikasi sulit menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak kreditur dikarenakan ada masalah operasional sehingga rugi beberapa tahun berturut-turut, liabilitas atau kewajiban jangka pendek perusahaan melebihi aset lancar, perusahaan mengalami defisiensi ekuitas, perusahaan menghadapi kondisi arus kas negatif, serta perusahaan induk yang berkurangnya kepemilikan atas perusahaan anak karena dilusi saham (nilai kepemilikan investor turun karena ada penambahan saham baru) yang mengakibatkan penurunan hak pengendalian.

Dampak dari opini audit *going concern* yang diterima oleh perusahaan yaitu berpotensi kehilangan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, terutama kreditur selaku pemberi pinjaman dan investor selaku penanam modal yang

membantu mengatasi permasalahan modal dan membantu meningkatkan citra perusahaan karena diberi kepercayaan untuk mengembangkan investasi dalam bentuk pembelian surat berharga. Hal ini berkaitan dengan *grand theory* yaitu *signalling theory*, dimana opini audit *going concern* menjadi sinyal negatif yang diberikan oleh pihak manajemen perusahaan terhadap investor selaku penerima informasi. Sinyal apapun yang diperoleh investor, memengaruhi pengambilan keputusan yang mana akan mempengaruhi keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Konsekuensi dari penerimaan opini tersebut, tidak sebatas bagaimana dampaknya bagi sisi perusahaan, namun bagi para pemangku kepentingan terutama investor (2020).

Pada CNBC Indonesia 12 Mei 2020, Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mengungkapkan bahwa sejumlah 50 emiten mengalami kesulitan arus kas yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19, diantaranya adalah emiten otomotif terbesar yakni PT. Astra International Tbk (ASII) yang mengalami penurunan penjualan sebesar 40%. Selain perusahaan otomotif yang terdampak, terdapat beberapa sektor yang juga paling tertekan akibat dari pademi COVID-19 yaitu berasal dari sektor manufaktur, konstruksi, pariwisata, serta transportasi (CNBC, 2020).

Perusahaan yang terus menerus memperoleh opini audit *going concern* dapat mengalami *force delisting*, yang mana menjadi ancaman bagi investor, karena ketika memiliki saham perusahaan yang *delisting* paksa, saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi di bursa saham dan memerlukan proses untuk dapat mengambil kembali dana dengan jalur hukum. Perusahaan yang mengalami hal ini

akan melalui proses tahapan likuidasi dengan menjual seluruh aset dan hasil penjualan digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban yang belum terselesaikan, namun dana hasil likuidasi pada praktiknya jarang sampai ke investor karena habis ketika melunasi kewajiban (sikapiuangmu.ojk.go.id). Berbeda dengan perusahaan yang *delisting* sukarela, mereka membeli kembali *(buyback*) saham para investor dengan harga wajar. Berdasarkankan praktik lapangan tersebut, investor berisiko lebih besar untuk kehilangan saham yang ditanamnya dibandingkan menerima kembali dananya.

Kontradiksi dalam dua fenomena tersebut yaitu secara teori seharusnya penerimaan opini audit *going concern* yang meningkat terkait dengan kondisi perusahaan yang memburuk, sebab mayoritas alasan perolehan opini ini berasal dari kerugian yang material pada perusahaan di tahun tersebut, namun ada satu perusahaan dalam lima tahun periode penelitian penulis, menjadi pengecualian. Berdasarkankan paragraf penjelas basis opini audit wajar dengan pengecualian yang dikemukakan oleh auditor independen, PT. Leo Investment memperoleh opini audit *going concern* dikarenakan PT. Sarana Instrument selaku entitas anak telah meningkatkan modal dasar dan ditempatkan yang menyebabkan persentase kepemilikian pada entitas anak terdilusi dari sebelumnya 50,92% menjadi 14,98% yang mengakibatkan perusahaan kehilangan hak pengendalian, dan sejak tanggal tersebut laporan keuangan perusahaan tidak dikonsolidasikan dengan entitas anak. Berdasarkankan data dalam laporan keuangan perusahaan seluruh pendapatan perusahaan hanya dari entitas anak, dan manajemen belum ada rencana yang realistis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kondisi ini menimbulkan

keraguan auditor atas keberlangsungan perusahaan.

Penulis memutuskan untuk memilih Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi sebagai sampel penelitian, karena perusahaan sektor ini memperoleh opini audit *going concern* terbanyak dalam kurun waktu 5 tahun penelitian (persentase 30% dari total sektor yang menerima opini) serta ada 3 perusahaan diantaranya yang menerima opini tersebut selama lima tahun berturut-turut.

Global Teleshop Tbk. (GLOB) merupakan salah satu contoh perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang menerima opini audit *going concern* selama lima tahun berturut-turut. Sejak 2018-2022, kondisi keuangan perusahaan ini mengalami kerugian terus menerus dan semakin meningkat jumlahnya. Diantaranya Rp. 21.385.174.417, Rp. 39.725.601.460, Rp. 50.608.122.770 , Rp. 58.735.842.609 dan Rp. 69.493.222.649. Pada Tahun 2021, perusahaan ini tergolong perusahaan skala besar (total aset sebesar Rp. 13.423.884.866), namun tetap tak luput dari opini audit *going concern.*

Keputusan mengenai *delisting* perusahaan, tidak lepas dari peran auditor. Peran auditor independen selaku pemberi opini atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), memeriksa kewajaran perusahaan klien, menggali bukti-bukti yang relevan selama proses pemeriksaan dan mencari informasi-informasi yang membantu jalannya pemeriksaan tersebut. Evaluasi audit Berdasarkankan informasi dari perusahaan klien akan menjadi pertimbangan sang auditor independen untuk menentukan jenis opini mana yang dikeluarkan. Mutu audit yang baik terkait dengan sikap skeptis, integritas, pengetahuan akuntansi dan auditing, serta independensi auditor tersebut (Abbas dan Basuki, 2020). Opini audit

selain wajar tanpa pengecualian, memiliki kaitan terhadap faktor keberlangsungan usaha (*going concern).*

Opini *going concern* menurut IAPI (2011) merupakan opini yang dikeluarkan auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Opini audit merupakan laporan yang diberikan seorang akuntan publik yang terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan kliennya (Rizkillah & Nurbaiti, 2018). Opini audit *going concern* memiliki posisi yang penting bagi para pihak berkepentingan untuk berinvestasi. Auditor memiliki pertanggung jawaban besar untuk mengeluarkan opini audit *going concern* yang konsisten dengan kondisi sebenarnya. Pernyataan Standar Audit No.30 Seksi 341 (SPAP, 2011) mendefinisikan opini audit *going concern* sebagai Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya. SPAP SA 341 menjelaskan bahwa terkait opini *going concern*, auditor dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat selama terkait penjelasan *going concern* (IAPI, 2011).

Faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya Opini Audit *going concern* oleh akuntan publik diantaranya Ukuran Perusahaan dan *Financial Distress*. Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen pertama (X1) memiliki pengaruh terhadap Opini Audit *going concern* (Y). Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, *Log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain) (Jogiyanto , 2015). Menurut

penelitian Gama (2020), ukuran perusahaan mempengaruhi Opini Audit *going concern* dan menurut penelitian Yulianto, dkk. (2020) Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap Opini Audit *Going concern.* Penelitian Mutchler (1985) dalam Alexander (2004) menyatakan bahwa auditor lebih sering mengeluarkan opini audit going concern pada perusahaan kecil karena auditor mempercayai bahwa perusahaan besar dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapinya daripada perusahaan kecil.

PT. Anugrah Kagum Karya Utama (AKKU) merupakan perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang termasuk ke dalam kategori perusahaan berukuran besar *(large size)* dan mendapatkan *opini audit going concern* per 31 Desember 2021 dalam *annual report*-nya. Sebab auditor independen memberi opini tersebut dikarenakan Covid-19 yang berdampak pada kerugian perusahaan Rp. 224.580.000.000, jumlah rugi yang material mengakibatkan timbulnya keraguan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian PT. Anugerah Kagum Karya Utama menunjukkan bahwa total aset akhir tahun 2021 yang dimiliki berjumlah Rp. 730.789.751.049, yang mana telah mencapai angka di atas Rp. 10.000.000.000 untuk dianggap perusahaan berukuran besar menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.46/MDAG/PER/9/2009 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan, pasal 3.

PT. Dwi Guna Laksana (DWGL) merupakan contoh perusahaan sektor jasa, perdagangan dan investasi yang memperoleh opini audit *going concern* pada tahun 2018-2020 selaku perusahaan dengan ukuran menengah (aset total dalam kategori

Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000). Hal ini memberi indikasi ukuran perusahaan yang belum tergolong besar, tetap memiliki pengaruh terhadap bagaimana perusahaan mengatasi masalah operasionalnya.

Selain ukuran perusahaan, *financial distress* memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern. Financial Distress* adalah istilah yang merujuk pada suatu kondisi dimana keuangan perusahaan berada dalam krisis dan terjadi sebelum kebangkrutan atau pailit. *Financial Distress* terjadi ketika perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun (Rahma, 2020). Wardani dan Hidayati (2022) berpandangan bahwa kebangkrutan kondisi terburuk suatu perusahaan yang tengah berada dalam kondisi *financial distress*, dimana perusahaaan berada di titik terendah dari kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi hutang atau kewajibannya. Secara teori, kondisi ini ditandai dengan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, rasio keuangan yang buruk serta arus kas negatif (Qintharah, 2021). Semakin menurunnya kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi secara bermakna ke opini audit *going concern*.

Pengukuran variabel *Financial Distress* dapat diukur menggunakan model *revised* Altman *z-score.* Model ini digunakan untuk alat kontrol terukur terhadap suatu perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan dan memprediksi kebangkrutan keuangan. Secara teori, perhitungan model Altman *z-score* berbeda Berdasarkan kategori perusahaan. Rumus untuk perusahaan manufaktur menggunakan 5 koefisien sedangkan perusahaan non-manufaktur, termasuk sektor dalam penelitian ini hanya menggunakan 4 koefisien. Hasil akan dikategorikan kembali menjadi zona aman, abu-abu atau tidak aman.

Pada lima tahun periode penelitian, PT. Net Visi Media Tbk. (NETV) memperoleh satu opini audit *going concern* ketika bertepatan dengan penurunan laba bersih tahun berjalan pada *annual report* tahun 2022. Penurunan dari tahun 2021 sejumlah Rp. 1.701.981.142.344. menjadi Rp. 1.650.328.241.919 pada tahun 2022. Alasan kerugian material dan defisiensi modal pada laporan keuangan konsolidasian yang diungkapkan auditor independen juga memperkuat alasan penurunan kondisi keuangan perusahaan perusahaan pada tahun tersebut, maka Berdasarkankan fenomena ini, *financial distress* memiliki pengaruh dalam penerimaan opini audit *going concern.*

Penelitian Sela (2021) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *going concern*. Yulianto, dkk (2020) dalam penelitiannya menyatakan ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini *going concern*, Penelitian Najda (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*, sedangkan penelitian Vhincky (2023) mengungkapkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap opini audit *going concern.*

Berdasarkankan latar belakang di atas dan inkonsistensi pada penelitian - penelitian terdahulu, maka penulis ingin meneliti ulang variabel-variabel tersebut melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Financial Distress* terhadap Opini Audit *Going Concern* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)".**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah atas latar belakang permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Seberapa besar pengaruh *financial distress* terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi 2018-2022.
3. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan dan *financial distress* terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi tahun 2018-2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis Berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh *Financial Distress* terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan sektor perdagangan, jasa dan investasi tahun 2018-2022.
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Financial Distress* terhadap Opini Audit *going concern* pada perusahaan sektor

perdagangan, jasa dan investasi tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi penelitian dengan tema serupa selanjutnya.
   b) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi untuk kebutuhan akademik tentang Pengaruh Ukuran dan Perusahaan *Financial Distress* terhadap Opini *Going concern.*
2. Manfaat Praktis
   a) Bagi pihak perusahaan, penelitian ini kiranya menjadi sumber informasi pengaruh variable-variabel terhadap opini *Going concern.*
   b) Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan program studi akuntansi, khususnya yang ingin mendalami audit dan memiliki ketertarikan pada perusahaan yang memiliki nama dan menjual efek di pasaran.
   c) Bagi penulis, penelitian ini sebagai sumber referensi dalam penerapan ilmu pengetahuan secara spesifik perihal lingkup auditing.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian penulis adalah situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan situs lain sebagai penunjang. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini mulai Februari – Juli 2024.

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

No	Keterangan	2024																													
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pra Penelitian																																
2.	Pengajuan Judul																																
3.	Acc Judul																																
4.	Penyusunan BAB I																																
5.	Penyusunan BAB II																																
6.	Penyusunan BAB III																																
7.	Pengajuan Seminar																																
8.	Seminar																																
9.	Perbaikan Proposal																																
10.	Penyusunan BAB IV																																
11.	Penyusunan BAB V																																
12.	Sidang																																
13.	Revisi Sidang																																